

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah swt menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain dan bekerja sama serta berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri¹.

Salah satu sumber harta kekayaan bagi umat Islam, di Indonesia aset wakaf terbilang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data dari Direktorat Urusan Agama Islam, pada tahun 1999, jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia tercatat 1.477.111.015 m² yang terdiri dari 349.296 lokasi. Pada tahun 2004, jumlah tanah wakaf tercatat 1.538.198.586 m² yang terdiri dari 362.471 lokasi. Pada tahun 2007, jumlah tanah wakaf meningkat menjadi 2.688.695.047 m² yang tersebar di 366.973 lokasi, kemudian pada data terakhir tanah wakaf di Indonesia tahun 2016 tercatat 4.359.443.170 m² yang tersebar di 435.768 lokasi di seluruh Indonesia. Dari data yang terlihat di atas menggambarkan bahwa wakaf dari tahun ke tahun cukup pesat perkembangannya dan memiliki potensi yang besar untuk mensejahterakan umat, besarnya potensi tersebut merangsang kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf untuk mereka, agar banyak masyarakat yang berpartisipasi mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya².

Dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah ini masih menjadi masalah yang cukup rumit. Hal ini disebabkan oleh sistem administrasi yang berbelit-belit dan pengurusan yang memakan waktu cukup lama serta biaya yang cukup tinggi membuat masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya. Selain sulitnya mengurus sertifikat, ternyata masih saja terdapat sertifikat yang mengandung cacat hukum seperti sertifikat asli, tetapi palsu serta kepemilikan oleh dua orang sekaligus. Sertifikat yang mengandung cacat hukum ini dapat membawa akibat dibatalkannya sertifikat tersebut oleh instansi pembuatnya, baik karena kesalahan administrasi maupun karena menjalankan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap³.

¹ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet-ke4, (Jakarta: Khalifah, 2008), h. xvii.

² Dalam digilib.iain-palangkaraya.co.id, diakses pada 16 maret 2018, 22.39.

³ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Berdasarkan potensi yang ada, pemerintah cukup serius dalam mengakomodir pengelolaan harta wakaf, hal tersebut diwujudkan lewat peraturan perundang-undangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fikih yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, dengan adanya peraturan tersebut umat Islam tinggal menjalankan saja dan tidak perlu lagi banyak berwacana.

Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah/yayasan, makam, rumah yatim piatu dan sedikit sekali tanah wakaf di kelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dapat dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam bentuk kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan Nasional dari aspek sosial yang perlu mendapatkan perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Untuk itu, kondisi wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian ekstra apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif.

Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa mengenai aturan perwakafan, namun fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya atau tidak berjalan dengan optimal, hal tersebut dari observasi awal penelitian yang didapatkan dari Kementerian Urusan Agama Kecamatan Duingi Kota Gorontalo mengenai tanah wakaf.

Tabel 1

Data Tanah Wakaf yang Bermasalah di KUA Kecamatan Duingi

Kota Gorontalo Tahun 2017/2018

No	Nama Kelurahan	Luas Tanah	Permasalahan	Ket
1.	Tomulabutao.		1. tidak ada arsip AIW	

	Mesjid Alhamdulillah	100 m ²	2. belum ada sertifikat wakaf 3. belum ada sertifikat pemilik tanah	-
2.	Huangobotu. Mesjid As-Ashahabah	140 m ²	1. tidak ada arsip AIW 2. belum ada sertifikat wakaf 3. belum ada sertifikat pemilik tanah	-
3.	Huangobotu. Mesjid Al-Yusna	225 m ²	Sudah ada sertifikat tapi tidak ada arsip AIW	-
4.	Libuo. Masjid Al-Yusna	378 m ²	1. belum ada sertifikat tanah wakaf 2. belum ada sertifikat pemilik tanah	-
5.	Libuo. Masjid Al-Hidayah	504 m ²	1. belum ada sertifikat tanah wakaf 2. belum pemisahan sertifikat tanah milik, maka belum bisa terbit sertifikat tanah wakaf	-
6.	Tomulabutao Selatan. Masjid Al-Yusra	2.600 m ²	1. belum ada sertifikat tanah wakaf 2. belum pemisahan sertifikat tanah milik, maka belum bisa terbit sertifikat tanah wakaf	-
7.	Tomulabutao Selatan. Masjid Al-Qamar	500 m ²	1. nama wakif bukan nama pemilik tanah 2. belum ada sertifikat tanah 3. belum ada sertifikat wakaf 4. belum ada pembaharuan AIW	-

Daftar tabel di atas menggambarkan bahwasanya masih terdapat tempat-tempat di Kecamatan Dungingi yang masih belum bersertifikat, hal tersebut tidak boleh dianggap enteng karena ini merupakan amanat dari undang-undang bahwa harta wakaf harus dicatatkan.

Pendaftaran tanah sangat penting dilakukan, apabila di lihat dari sudut pandang masalah tanah yang tidak dicatatkan akan memudahkan timbulnya penyelewengan dan penyelewengan, misalnya perubahan status atau peruntukan yang tidak sesuai dari peruntukan awal, karena tidak adanya bukti otentik sehingga akan menjadi rawan untuk disalahgunakan, hal itu senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Ismail, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo⁴.

Berkaitan dengan administrasi pendaftaran tanah, wakaf masuk ke dalam kategori penetapan hak atas tanah karena terdapat kegiatan penetapan tanah

⁴ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi.

wakaf tersebut melalui keputusan pejabat yang berwenang. Masalah perwakafan tanah mendapat tempat tersendiri dalam aturan hukum di bidang keagrarian/pertanahan di Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis fokus pada wilayah Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo di Jalan Rambutan tepatnya di Masjid Al-Qamar di Tomulabutao Selatan yang mana masalah pensertifikatan tanah wakaf yang luasnya adalah 500 m² ini adalah tanah yang akan diwakafkan tapi bukan nama yang dari pemilik tanah wakaf itu sendiri, sehingga masalah perwakafan tersebut menjadi salah satu fokus kajian pada penelitian ini mengingat beberapa masalah wakaf yang ada di Kecamatan Dungingi ini beberapa masjid masih belum mendaftarkan akta ikrar wakaf atau juga masih belum memisahkan tanah wakaf dan juga belum ada pembaharuan dari akta ikrar wakaf (AIW), maka penulis lebih meneliti kasus yang ada di Masjid Al-Qamar tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengangkatnya dalam judul “ **Status Tanah Wakaf di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo (Studi Kasus Masjid Al-Qamar Jl. Rambutan Kelurahan Tomulabutao) ”**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi pengaturan tanah wakaf di Kecamatan Dungingi ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf di Kecamatan Dungingi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui substansi pengaturan tanah wakaf di Kecamatan Dungingi.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf di Kecamatan Dungingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memperoleh pengalaman penelitian dan menambah wawasan untuk mengetahui cara pembuatan surat-surat yang baik dan benar.
2. Menjadi bahan masukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta ikrar wakaf